NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 124/KS/DPP-APKS/X/2025
NOMOR: 1130 /UN31/HK.08.00/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA., C.APO. : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Nomor 001/SK.DPP/DPP-APK/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus DPP APKASINDO Periode 2024-2029, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 7 No. 732, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

II. Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Organisasi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan sebagai wadah pemersatu petani kelapa sawit Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan; dan
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(2) Nota Kesepahaman ini betujuan untuk pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia serta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. pengembangan sumber daya manusia; dan
e. kerja sama lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut rincian ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal lain yang dipandang perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA,
DEWAN PIMPINAN PUSAT ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA

u.p.	:	Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO
Alamat	:	Pusat Bisnis Thamrin City Lt. 7 No. 732, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230
No. Telepon	:	021-7819986

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

E-Mail	:	dppapkasindo@yahoo.co.id
PIC	:	Dr. Rino Afrino, S.T., M.M., C.APO.
No. HP	:	0813 6545 4002
E-Mail	:	afrinorino@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS TERBUKA

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon	:	021-7490941 ext. 1122 / 1123
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id
PIC	:	Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si.
No. HP	:	0821 1424 7515

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan data korespondensi.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. Gulat Medali Emas Manurung, M.P., C.IMA., C.APO.	Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II